

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 34 TAHUN 1957  
TENTANG  
DEWAN EKONOMI DAN PEMBANGUNAN

Presiden Republik Indonesia,

- Menimbang :       a.     bahwa berhubung dengan sangat erat hubunpnnya antara penyusunan dan penyelenggaraan Rencana Pembangunan jangka panjang serta kebijaksanaan Pemerintah dalam lapangan ekonomi dan keuangan jangka pendek perlu adanya koordinasi yang seerat-eratnya antara kebijaksanaan jangka pendek dan jangka panjang,
- b.   bahwa dalam menyusun dan menyelenggarakan rencana pembangunan baik yang berjangka panjang maupun ryang berjangka pendek perlu diikutsertakan seluruh rakyat,
- Mengingat :       pasal 52 ayat (1) Undang–undang Dasar Sementara Republik Indonesia jo pasal 10 Peraturan Pemerintah No. 61 tahun 1951 (Lembaran Negara tahun 1951 No. 99) tentang Peraturan Tata–tertib Dewan Menteri,
- Mendengar :       Dewan Menteri dalam sidangnya pada tanggal 31 Juli 1957,

MEMUTUSKAN:

Dengan mencabut Peraturan Pemerintah No. 15 tahun 1956 (Lembaran Negara No. 28 tahun 1956), tentang Dewan Ekonomi dan Perencanaan,  
Menetapkan:

"PERATURAN PEMERINTAH TENTANG DEWAN EKONOMI DAN PEMBANGUNAN" SEBAGAI BERIKUT,

Pasal 1

- (1) Dewan Ekonomi dan Pembangunan terdiri dari,
- |    |   |                 |
|----|---|-----------------|
| 1. | Perdana Menteri atau Wakil Perdana Menteri sebagai Ketua, |                 |
| 2. | Menteri Keuangan  | sebagai Anggota |
| 3. | Menteri Perindustrian                                     | sebagai Anggota |
| 4. | Menteri Perdagangan                                       | sebagai Anggota |
| 5. | Menteri Pertanian   | sebagai Anggota |
| 6. | Menteri Pekerjaan Umum Dan Tenaga                         | sebagai Anggota |
| 7. | Menteri Pelayaran   | sebagai Anggota |

- |    |  |                 |
|----|--|-----------------|
| 8. | Menteri Urusan Veteran                                       | sebagai Anggota |
| 9. | Menteri Urusan Pengerahan<br>Tenaga Rakyat untuk Pembangunan | sebagai Anggota |
- (2) Menteri-menteri lainnya dapat menghadiri rapat–rapat Dewan Ekonomi dan Pembangunan dan mempunyai hak–hak saina dengan Anggota-anggota Dewan.
- (3) Keputusan-keputusan Dewan Ekonomi dan Pembangunan adalah sah,jika diambil dengan suara terbanyak dalam rapat yang dihadiri oleh sekurang-kurangnya 5 (lima) orang Menteri termaksud pada ayat (1) pasal ini, termasuk Ketua Dewan.

## Pasal 2

Dewan Ekonomi dan Pembangunan bertugas,

1. menyusun rencana-rencana pembangunan atas dasar ekonomi nasional, sesuai dengan pasal-pasal yang bersangkutan di data Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia.
2. membuat rencana-rencana yang seimbang untuk jangka panjang dan jangka pendek untuk pembangunan Negara dan masyarakat dengan jalan pengerahan, penyaluran dan pemakaian,
  - a. alat-alat dan sumber-sumber teknik, alam, keuangan dan intelek, serta
  - b. seluruh tenaga rakyat.
3. mengajukan usul-usul kepada Dewan Menteri, baik atas permintaan Dewan Menteri maupun atas inisiatif sendiri, mengenai soal-soal di lapangan perekonomian dan keuangan atau mengenai tindakan-tindakan penting, yang langsung atau tidak langsung mempengaruhi perekonomian dan keuangan Negara.

## Pasal 3

- (1) Biro Perancang Negara bertindak sebagai Sekretariat Dewan Ekonomidan Pembangunan.
- (2) Pada Sekretariat Dewan Ekonomi dan Pembangunan diperbantukan seorang pegawai staf Kementerian Penerangan.

## Pasal 4

- (1) Sekretariat menyiapkan segala bahan dan usul data lapangan pembangunan yang diperlukan oleh Dewan Ekonomi dan Pembangunan.
- (2) Menteri-menteri dapat menyampaikan bahan-bahan dan usul-usul untuk dibicarakan data Dewan Ekonomi dan Pembangunan.

#### Pasal 5

Untuk mempersiapkan sesuatu pekerjaan dan/atau memecahkan sesuatu soal yang khusus dalam sektor ekonomi dan pembangunan yang meliputi berbagai Kementerian, oleh Dewan Ekonomi dan Pembangunan dapat didirikan panitia khusus.

#### Pasal 6

Segala sesuatu yang mengenai pelaksanaan Peraturan Pemerintah ini ditetapkan oleh Dewan Ekonomi dan Pembangunan.

#### Pasal 7

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada hari diundangkannya.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal, 24 Agustus 1957  
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SOEKARNO

PERDANA MENTERI,

ttd.

JUANDA

Diundangkan  
pada tanggal 7 September 1957  
MENTERI KEHAKIMAN,

ttd.

G.A. MAENGKOM

PENJELASAN  
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 34 TAHUN 1957  
TENTANG  
DEWAN EKONOMI DAN PEMBANGUNAN

Penjelasan Umum

Jika dalam tahun-tahun yang lampau pembangunan Negara dan masyarakat kita secara teratur dan dipimpin serta berjangka waktu yang tertentu masih bersifat perencanaan, maka kini usaha tersebut sudah meningkat sampai taraf pelaksanaan, malahan penyelenggaraan rencana pembangunan itu sudah dimulai pada tahun 1956 (lihatlah Anggaran Belanja Negara tahun dinas 1956).

Untuk menghadapi masalah-masalah sosial-ekonomis dan pembangunan maka Pemerintah di masa yang lampau telah membentuk berturut-turut :

1. Dewan Ekonomi dan Keuangan dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Serikat No. 95 tahun 1950, yang kemudian dirubah terakhir dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 192 tahun 1955, dan yang diberi tugas :  
memberi nasihat kepada Dewan Menteri, baik atas permintaan Dewan Menteri maupun atas inisiatif Dewan Ekonomi dan Keuangan sendiri, mengenai soal-soal di lapangan perekonomian dan keuangan atau mengenai tindakan-tindakan penting, yang langsung atau tidak langsung mempengaruhi keuangan Negara.
2. Dewan Perancang Negara dengan Peraturan Pemerintah No. 2 tahun 1952, yang diberi tugas :
  - a. penyusunan rencana guna meletakkan dasar-dasar ekonomi nasional yang sehat, sesuai dengan pasal-pasal yang bersangkutan di dalam Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia;
  - b. pembuatan, suatu rencana yang seimbang untuk jangka panjang buat pembangunan Negara dengan jalan pengerahan, penyaluran dan pemakaian alat-alat dan sumber-sumber teknis, alam, keuangan dan intelek yang ada dalam Negara dan yang bertujuan mempertinggi tingkatan penghidupan rakyat dengan cara selektif mungkin;
  - c. penyusunan rencana transmigrasi.
3. Dewan Ekonomi dan Perencanaan dengan Peraturan Pemerintah No. 15 tahun 1956 (yang mencabut semua Keputusan Presiden dan Peraturan Pemerintah termaksud pada angka 1 dan 2 di atas), yang diberi tugas :
  - I. menyusun rencana guna meletakkan dasar-dasar ekonomi nasional yang sehat, sesuai dengan pasal-pasal yang bersangkutan di dalam Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia;
  - II. membuat suatu rencana yang seimbang untuk jangka panjang untuk pembangunan Negara dengan jalan pengerahan, penyaluran dan pemakaian alat-alat dan sumber-sumber teknik, alam, keuangan dan intelek yang ada dalam Negara dan yang bertujuan mempertinggi tingkat

- penghidupan rakyat;
- III. memberi nasihat kepada Dewan Menteri baik atas permintaan Dewan Menteri maupun atas inisiatif sendiri mengenai soal-soal di lapangan perekonomian dan keuangan atau mengenai tindakan-tindakan penting, yang langsung atau tidak langsung mempengaruhi perekonomian dan keuangan Negara.

Di masa pembangunan berencana itu sedang dilaksanakan, maka dirasa perlu untuk meninjau kembali Dewan Ekonomi dan Perencanaan tersebut di atas dan menyesuaikan dengan keadaan sekarang.

Berhubung dengan telah dimulainya masa pembangunan itu, maka dipandang tepat jika nama "Dewan Ekonomi dan Perencanaan" dirubah menjadi "Dewan Ekonomi dan Pembangunan."

Dalam menyusun Dewan Ekonomi dan Pembangunan itu, Pemerintah selanjutnya memperhatikan beberapa soal seperti tersebut di bawah ini :

1. mengenai susunannya :  
sekalipun jumlah anggota Dewan Ekonomi dan Pembangunan adalah agak besar, namun perlu diusahakan agar ia dapat bekerja secara praktis dan cepat;
2. mengenai tugasnya :  
di samping mengingat akan kekayaan materiel Negara kita, perlu diperhitungkan pula tenaga rakyat kita di dalam menyusun rencana-rencana pembangunan itu.

Penjelasan pasal demi pasal.

Pasal 1 ayat (1).

Anggota-anggota Dewan Ekonomi dan Pembangunan terdiri dari:

- a. Perdana Menteri atau Wakil Perdana Menteri sebagai Ketua, hal mana ditentukan di antara mereka sendiri;
- b. Menteri-menteri yang memimpin kementerian-kementerian yang mengurus kemakmuran (welfare/prosperity ministries);
- c. Menteri-menteri yang memimpin kementerian-kementerian yang mengurus tenaga rakyat (manpower ministries);

Ayat (2).

Ketentuan seperti ini berlaku juga untuk Dewan Menteri.

Ayat (3).

Ketentuan ini diadakan untuk menjamin bahwa sebagian terbesar Anggota Dewan hadir dalam rapat (yang dihadiri juga oleh Menteri-menteri lainnya), yang mengambil sesuatu keputusan.

Pasal 2 Ayat (1) dan (2).

Dewan Ekonomi dan Pembangunan menyusun bagi Dewan Menteri rencana-rencana pembangunan Negara dan masyarakat yang berjangka waktu panjang maupun pendek, dengan jalan pengeralahan, penyaluran dan pemakaian :

- a. alat-alat dan sumber-sumber teknik, alam, keuangan dan intelek, serta
- b. seluruh tenaga rakyat atau tenaga CTN., Subsistensi, Veteran, tahanan S.O.B.,

dan sebagainya ataupun tenaga golongan-golongan fungsional seperti buruh, tani, pemuda dan sebagainya.

Ayat (3).

Sesuai dengan pasal 14 Peraturan Pemerintah No. 61 tahun 1951 tentang Peraturan Tata-tertib Dewan Menteri, maka Dewan Ekonomi dan Pembangunan mempunyai tugas penasihat dari Dewan Menteri.

Akan tetapi menurut pasal 10 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 61 tahun 1951 tersebut Dewan Menteri dapat memberikan pula tugas pelaksanaan kepada Dewan Ekonomi dan Pembangunan dalam hal-hal khusus yang diberikan secara insidental; dalam hal demikian maka pelaksanaan tugas itu harus disalurkan melalui Menteri-menteri yang bersangkutan serta instansi-instansi (vertikal) yang sudah ada.

Pasal 3 Ayat (1).

Untuk bekerja rasionil dan efisien maka Biro Perancang Negara, yang bertugas menyiapkan segala bahan dan usul di lapangan pembangunan bagi Dewan Ekonomi dan Pembangunan, diberi tugas pula bertindak sebagai Sekretariatnya Dewan tersebut.

Ayat (2).

Tugas pegawai Staf Kementerian Penerangan yang diperbantukan pada Sekretariat Dewan Ekonomi dan Pembangunan itu ialah untuk mengikhtisarkan publisitas bagi usaha-usaha Dewan tersebut.

Pasal 4.

Dewan Ekonomi dan Pembangunan menerima bahan-bahan dan usul-usul dalam lapangan pembangunan itu melalui Menteri-menteri dan Sekretariat Dewan.

Pasal 5.

Untuk memecahkan suatu masalah yang khusus dilapangan ekonomi dan pembangunan Dewan Ekonomi dan Pembangunan selanjutnya dapat membentuk Panitia-panitia khusus, yaitu :

- a. Panitia tingkat Menteri yang terdiri dari Menteri-menteri, baik yang menjadi Anggota maupun yang bukan Anggota Dewan Ekonomi dan Pembangunan,
- b. Panitia-panitia kombinasi, yang terdiri dari Menteri-menteri dan orang-orang yang bukan Menteri, dan
- c. Panitia-panitia teknis, yang terdiri dari orang-orang bukan Menteri, misalnya wakil-wakil dari Kementerian-kementerian, wakil-wakil dari organisasi-organisasi dsb.

Pasal 6.

Dewan ekonomi dan Pembangunan dapat menentukan sendiri peraturan tata-tertib untuk rapat-rapatnya dan lain-lain peraturan yang diperlukan.

Pasal 7.

Cukup jelas.

LEMBARAN NEGARA TAHUN 1957 NOMOR 88 DAN TAMBAHAN LEMBARAN  
NEGARA NOMOR 1420